

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang perbandingan pengaturan tentang pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia dan Malaysia, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dengan Malaysia memiliki persamaan, yakni dalam pengaturan hukumnya Indonesia dalam KUHP Pasal 285 dan Malaysia pada Malaysia Penal Code Pasal 376 huruf c sama-sama memberikan beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindak pemerkosaan, seperti adanya unsur pemaksaan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak ada persetujuan dari pihak perempuan. Selain itu terdapat perbedaan pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dengan Malaysia, yakni dalam unsur pengaturan pemerkosaan menggunakan benda belum diatur dalam KUHP Indonesia tetapi dalam Malaysia Penal Code sudah diatur pada Pasal 377CA, dalam unsur sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan Indonesia hanya menerapkan hukuman penjara, sedangkan Malaysia dalam memberikan sanksi pidana menerapkan hukuman penjara dan disertai dengan hukuman cambuk, dalam unsur lama hukuman pidana penjara yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan Indonesia hanya memberikan batas maksimal hukuman penjara

selama dua belas tahun tanpa memiliki batas minimal, sedangkan Malaysia dalam memberikan lamanya sanksi pidana penjara terhadap pelaku pemerkosaan minimal delapan tahun dan maksimal tiga puluh tahun.

2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan pemerkosaan di Indonesia yakni telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh korban pemerkosaan, bantuan tersebut berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi, dan bantuan psikologis karena korban pemerkosaan akan mengalami luka secara fisik maupun psikis. LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan memiliki tanggungjawab untuk dapat melindungi korban dan memberikan hak-hak korban pemerkosaan. Sedangkan untuk di Malaysia bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan pemerkosaan yakni sesuai dengan Pasal 426 (1) Kitab Kainun Acara Jenayah (UU 593) Malaysia yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang mengakibatkan korban akan mendapatkan kompensasi atas insiden yang menimpanya, namun bagi korban pemerkosaan jarang untuk meminta ganti kerugian atas apa yang menimpa korban. Di Malaysia bentuk perlindungan terhadap korban pemerkosaan hanya dalam bentuk ganti kerugian saja.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penulis harapkan bagi Indonesia dapat digunakan sebagai acuan pada saat melakukan pembaruan undang-undang dikemudian dari, agar membentuk peraturan yang sebelumnya belum diatur di negara Indonesia, seperti pemerkosaan menggunakan benda, unsur pemberian persetujuan korban pemerkosaan.
2. Penulis harapkan bagi Malaysia, pemerintah dapat membentuk suatu lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) seperti yang dimiliki pada negara Indonesia yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak korban, dapat memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan, dan dapat membantu pemulihan kondisi korban pasca insiden pemerkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Ketiga, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta Barat.

Bambang waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Bandung.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar grafika, Jakarta.

Mien Rukmini, 2006, *Asas Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung.

Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada, Jakarta.

Peter Muhamad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Jakarta.

Octorina Ulina Sari, 2014, *Upaya Perlindungan Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siti Zubaidah Ismail, 2010, *Pempasan Kecerdasan Fizikal Akibat Kecurian Menurut Perundangan Islam*, Cetakan Pertama, Petaling Jaya Selangor.

Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UAJY Yogyakarta.

Wahid, Abdul, Irfan, Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.

**Jurnal :**

Chairan. A. Tenripadang, 2013, *Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Hukum dengan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum Diktum, Vol 11.

Dessy Kusuma Wardani, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari, 2018, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Malaysia Penal Code*, Jurnal UNS, Vol 7.

Edy Suwito dan Mulyadi Aribowo, 2019, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8.

Jamaludin dan Rodliyah, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9.

Kuswardani, 2019, *Sexual, Violence in Indonesia and Malaysia*, Media Hukum, Vol 26.

Sigit Sumadiyono, 2020, *Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Malaysia*, Wajah Hukum, Vol 4.

Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2020, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Intrepretasi Hukum, Vol 1.

**Peraturan perundang-undangan :**

Internasional Law Book Service, Kanun Acara Jenayah (Akta 593) Pasal 426 Ayat (1)

Internasional Law Book Service, Kanun Acara Jenayah (Akta 574) Pasal 376 Ayat (1)

Lembaga Penyelidikan Malaysia, Kanun Keseksaan (Akta 574), Petaling Jaya , Selangor Ehsan, 2019

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Malaysian Penal Code

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**Internet dan surat kabar :**

Ayu Isti, 2022, Kenali Gejala PTSD, Merdeka.com, 16 Juli 2022.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , 3

Oktober 2022

<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html> , 3 Oktober 2022

